

PENGAKTIFAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

KPT NO 49/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020. 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 49/ PP.05.3-Kpt /7606/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- ABSTRAK : - dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, dan mengingat pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah akan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 maka perlu menetapkan keputusan tentang Pengaktifan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 10 Tahun 2016; UU No 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 /PL.02.Kpt 01/ Kpt/ VI/2020; Surat Dinas Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020;
 - Keputusan ini merupakan dasar dalam penetapan pengaktifan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 15 Juni 2020